



PUTUSAN
Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal Lampung Timur dan saat ini bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Taipei City Taiwan (ROC), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H.,M.H., Nur Iswanto,S.H.,M.H., Marwoto, S.H., advokat/ penasihat hukum dan konsultan hukum pada kantor hukum Muhamad Khoirul Anwar & Partners yang beralamat di Jalan Palapa III Rt 038 Rw 017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15-05-2023 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei serta telah didaftarkan di bawah register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Lampung Timur sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 09 Oktober 2014 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tertanggal Kabupaten Lampung Timur 2022;
2. Bahwa pada saat akan dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama: Anak lahir di (Metro, 2015);
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekira sejak Bulan Juli 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kebutuhan rumah tangga sering kekurangan dan sering berutang, sering kali di tagih oleh orang atau tetangga dan yang membayar adalah orang tua Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, suka berkata kasar membentak Penggugat, hal ini yang sering membuat Penggugat takut apabila bersama dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras yang beralkohol dan memabukan, dan dimana disaat Tergugat mabuk kehilangan kesadaran akibat dari pengaruh alkohol Tergugat selalu teriak membentak Penggugat dan berkata kasar;
5. Bahwa antara Penggugat maupun Tergugat belum pernah di (Mediasi) agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat sudah di nasehati oleh orang tua Penggugat dan tanggapan dari Tergugat atas nasehat orang tua Penggugat (orang gak mau, aku suruh gimana lagi) dan sikap ketetapan dari hati Penggugat sudah berkeyakinan untuk bercerai;
6. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekira pada Desember 2022, bahwa yang di picu pada saat antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat berkomunikasi adanya ketersinggungan Tergugat yang berakibat keributan dan pertengkaran dan kemudian terlontar ucapan dari Tergugat dengan bahasa “udah ambil aja barang-barang kamu) dengan bahasa atau kata kata tersebut Peggugat beranggapan Tergugat mengusir Peggugat dan akhir nya antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi maka kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sehingga tidak tercapai lagi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Peggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai dikarenakan Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, suka berkata kasar membentak Peggugat, hal ini yang sering membuat Peggugat takut apabila bersama dengan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Peggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

10. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Peggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Peggugat;
2. Menyatakan Perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2014 dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal 2022, Putus Karena Perceraian di Sidang Pengadilan Negeri Sukadana;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 telah dipanggil secara patut dan sah yang mana dalam keterangan risalah panggilan sidang Jurusita bertemu dengan Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, An. Penggugat dengan status kawin, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor, tertanggal 2022 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi pada 25 Mei 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Joseph Gourdon, Pr Mep pada tanggal 9 Oktober 2014 diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: An. Kepala Keluarga, Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 22 Juni 2023 yang memberikan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan sebagai kepala keluarga dan istri, diberi tanda Bukti P-3;

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-3 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FA di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FA adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi FA mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 09 Oktober 2014 kemudian setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak tahun 2015;
- Bahwa pada awal mulanya hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari tahun 2021 karena permasalahan ekonomi yang mana kebutuhan rumah tangga selalu berkekurangan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha bengkel namun kadang tutup, kadang buka, sedangkan Penggugat berdagang keliling dengan mengajak anak;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran juga karena sifat tergugat yang tempramen yaitu sering membentak Penggugat ketika Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari yang mana hal itu terjadi setelah Penggugat mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah Ibu Penggugat di Sumber Gede sehingga sudah pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun keduanya sepakat bercerai;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Taiwan pada tahun 2023;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan dalam mengurus anak;
- 2. Saksi SL di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi SL adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi SL mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Katholik pada tanggal 09 Oktober 2014 kemudian setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak tahun 2015;
 - Bahwa pada awal mulanya hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah baik-baik saja;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari tahun 2021 karena permasalahan ekonomi yang mana kebutuhan rumah tangga selalu berkekurangan;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah usaha bengkel namun kadang tutup, kadang buka, sedangkan Penggugat berdagang keliling dengan mengajak anak;
 - Bahwa selain itu penyebab pertengkaran juga karena sifat tergugat yang tempramen yaitu sering membentak Penggugat ketika meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari yang mana hal itu terjadi setelah Penggugat mengonsumsi minuman beralkohol;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk dan Saksi pernah melihatnya;
 - Bahwa pada tahun 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah Ibu Penggugat di Sumber Gede sehingga sudah pisah rumah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun keduanya sepakat bercerai;
 - Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Taiwan pada tahun 2023;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan dalam mengurus anak;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim, Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan



perekonomian rumah tangga yang berkekurangan dan sifat tempramen
Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Katholik, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P-1 hingga P-3 tersebut, P-2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tertanggal 2022 antara Antonius Triharso dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur yang memberikan informasi pada 25 Mei 2016 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik bernama Joseph Gourdon, Pr Mep pada tanggal 9 Oktober 2014 bersesuaian dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: An. Kepala Keluarga, Antonius Triharso yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 22 Juni 2023 yang memberikan informasi Penggugat dan Tergugat memiliki status hubungan sebagai kepala keluarga dan istri dan P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Timur, An. Penggugat dengan status kawin;

Menimbang bahwa selain itu FA dan Saksi SL menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 secara agama katholik;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2014 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa FA dan SL di persidangan pada pokoknya menerangkan mengetahui sebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari tahun 2021 karena permasalahan ekonomi yang mana kebutuhan rumah tangga selalu berkekurangan yang mana Tergugat memiliki usaha bengkel namun kadang tutup, kadang buka, sedangkan Penggugat berdagang keliling dengan mengajak anak sehingga ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga yang mana ditambah kebiasaan mabuk Tergugat maka Tergugat selalu membentak Penggugat hingga puncaknya pada tahun 2022 Penggugat diusir oleh Tergugat lalu Penggugat pulang ke rumah Ibu Penggugat di Sumber Gede sehingga sudah pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun keduanya sepakat bercerai serta Penggugat sekarang bekerja di Taiwan pada tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 dan 3 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan penggugat beralasan hukum sehingga petitum nomor 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan petitum 3 maka Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B nomor 1 huruf c yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian sebagaimana juga ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



yang menyatakan perceraian wajib dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Penggugat tersebut, pejabat sipil kemudian mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini akan dicantumkan pula dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan 3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2014 dan telah dicatatkan serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tertanggal 2022 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 2022;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 3

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor XY/Pdt.G/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novian Adya Yusnanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.,

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	80.000,00;
3.....P	:	Rp	400.000,00;
anggihan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai.....			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi.....			
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	100.000,00;
8.....P	:	Rp	20.000,00;
enggandaan dokumen.....			
Jumlah :		Rp	670.000,00;
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)			